

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

CHAIRIL FEBRI SAPUTRO

NIM : E1022161024

Rupita, Pabali Musa

Email : e1022161024@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Program RS-RTLH dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau, program ini dipadukan dengan nilai *Dompu* yang merupakan pembangunan daerah kearifan lokal Kabupaten Sanggau. Melibatkan beberapa instansi/kelompok yang ada di Kecamatan Kapuas serta ketua RT/RW dan gotong royong masyarakat setempat pada saat pelaksanaan program RS-RTLH. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau belum dilaksanakan semuanya dikarenakan keterbatasan dana APBD. Adapun saran penulis untuk menaikkan anggaran program RS-RTLH agar tidak ada kecemburuan sosial bagi yang tidak mendapatkan bantuan program RS-RTLH. Bahkan untuk masyarakat rumah tidak layak huni yang sesuai kriteria dan mendapatkan program bantuan RS-RTLH masih saja menemukan kekurangan bahan bangunan ketika pelaksanaan program sedang berjalan karena anggaran Rp. 9.000.000,00 tidaklah mencukupi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori Suharto, (2017:1) kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecah masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze The Implementation of the Uninhabitable Homes Social Rehabilitation Program in Kapuas Subdistrict of Sanggau Regency. The Uninhabitable Homes Social Rehabilitation Program was managed by the Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Social Department of Sanggau Regency, this program was combined with *Dompu* value which was the local wisdom area development of Sanggau Regency. This program involved several agencies/groups in Kapuas District as well as the head of the Neighborhood/Hamlet and local community mutual assistance during the implementation of the Uninhabitable Homes Social Rehabilitation program. The Uninhabitable Homes Social Rehabilitation Program in Kapuas Subdistrict of Sanggau Regency not fully had been implemented due to limited Regional Revenues and Expenditures Budget funds. The researcher suggests to increase the Uninhabitable Homes Social Rehabilitation program budget so that there is no social jealousy for those who do not receive assistance from the Uninhabitable Homes Social Rehabilitation program. Even for people who had their uninhabitable houses met the criteria and receive the Uninhabitable Homes Social Rehabilitation assistance program, they still found a shortage of building materials when the program was running because Rp. 9,000,000.00 budget is not enough. This research used a descriptive study with a qualitative approach. This study used Suharto's Theory (2017: 1) which stated that social welfare was an institution or field of activity that involved organized activities organized by both government and private institutions aimed at preventing, overcoming, or contributing to solving social problems and improving the quality of life of individuals, groups, and communities.

Keywords: Uninhabitable Homes Social Rehabilitation, Social Welfare.



PONTIANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Rumah adalah bangunan yang bahan dasarnya dari papan. Bagi setiap orang rumah adalah kebutuhan primer selain sandang dan pangan yaitu papan. Fungsi rumah adalah tempat tinggal manusia untuk berindung dari berbagai macam cuaca dan menjalankan kehidupan sehari-hari bersama keluarga tercinta. Setiap orang yang berumah tangga pasti memiliki rumah, rumah juga merupakan cerminan kepribadian dan kondisi ekonomi pemilik rumah.

Rumah yang aman dan nyaman adalah rumah yang memenuhi standar layak huni.

Akan tetapi tidak semua orang memiliki rumah yang layak huni, terutama pada masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM). Bagi mereka masyarakat miskin memiliki rumah saja sangatlah bersyukur. Setidaknya ada tempat untuk berteduh, istirahat, dan melindungi dari berbagai macam cuaca. Meski dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Memiliki rumah yang layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 hasil amandemen IV, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat”. Setiap daerah yang ada di Indonesia terdapat masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki kondisi rumah tidak layak huni yang perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Salah satunya di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Sanggau membuka rapat koordinasi pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gotong Royong Nilai *Dompu* tahun 2019. Berdasarkan proposal yang diterima banyak pengajuan permohonan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sanggau. Program ini merupakan program yang dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Sanggau disesuaikan dengan kemampuan daerah. Selain itu usulan paket stimulan bahan bangunan diusulkan ke Kementrian Sosial Republik Indonesia. Program ini dimulai sejak tahun 2017 untuk mensejahterahkan kemiskinan pada kebutuhan rumah.

(Sumber :<https://www.google.co.id/amps/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2019/09/12/tahun-2019-pemkab-sanggau-bakal-perbaiki-46-rumah-tak-layak-huni>. Tanggal akses 13 Maret 2020).

Masyarakat yang berhak menerima bantuan rumah tidak layak huni adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Program RS-RTLH ini juga memiliki kriteria khusus pada kondisi rumah yang dikatakan rumah tidak layak huni agar penerima bantuan rumah tidak layak huni tepat sasaran. Kriteria dalam penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi standar kesehatan.
2. Luas rumah 4 meter persegi.
3. Tidak punya wc.
4. Tidak mampu memperbaiki dinding.
5. Lantai yang sudah lapuk dan genteng bocor.
6. Rumah yang mau roboh.

Pada tahun 2017 bantuan rumah tidak layak huni sudah mulai dilaksanakan, namun pada rumah tertentu saja karena belum didukung data yang valid. Pada tahun 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau melakukan perbaikan dan menyatukan dengan pembangunan daerah. Pada akhirnya tahun 2019 di padukan dengan nilai *Dompuyang* merupakan kearifan lokal Kabupaten Sanggau digalakkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah. Tujuannya agar program ini dapat berjalan dengan baik serta melibatkan masyarakat setempat dengan adanya nilai *Dompu* masyarakat setempat juga akan bersemangat ikut membantu bergotong royong masyarakat si penerima bantuan rumah tidak layak huni pada saat pelaksanaan rehabilitasi

rumah tidak layak huni maka dari itu terbentuklah program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan nilai *Dompu*.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dikenal dengan singkatan RS-RTLH adalah program bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah tidak layak huni untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan hidup sehat bagi keluarga miskin. Tujuan dari program RS-RTLH ini untuk mensejahterakan masyarakat miskin pada kebutuhan primer berupa papan. Papan adalah bahan bangunan untuk pembuatan rumah tempat tinggal kita berlindung dari berbagai ancaman cuaca dan binatang yang mengganggu.

Program RS-RTLH ini dilaksanakan

bukan hanya sekedar memberi dan merehabilitasi rumahnya saja, tetapi manfaatnya banyak yang jauh lebih penting adalah dari sisi kesehatan lingkungannya yang awalnya kumuh pada rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, dari sisi kesehatannya ada peningkatan. Program ini sangat baik karena pada saat kegiatan pelaksanaan masyarakat sekitar ikut membantu si penerima bantuan saling bergotong royong agar masyarakat sadar bahwa selama ini nilai sosial sudah mulai berkurang.

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dengan nilai *Dompu*. Kegiatan RS-RTLH digagas oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau, tidak hanya melibatkan masyarakat saja tetapi Pemerintah Daerah seperti Kecamatan, Lurah, Desa, RT/RW, dan bahkan dapat dukungan dari Lembaga Sosial.

Program RS-RTLH ini sudah diseberluaskan melalui media online, media masa, dan beberapa sektor yang ada di Kabupaten Sanggau. Demi tercapainya tujuan bersama dalam upaya pembangunan sosial program RS-RTLH yaitu kesejahteraan sosial pada masyarakatnya dimana kondisi kehidupannya sudah terpenuhi menjadi keadaan yang sejahtera seperti rumah layak huni. Syarat pengajuan rumah tidak layak huni sebagai berikut ini:

1. Terdaftar data terpadu di Kementerian Sosial, karena dinas sosial ingin tepat sasaran bagi penerima bantuan adalah keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan.
2. Melengkapi data kependudukan seperti KK dan KTP.
3. Surat keterangan miskin dari kelurahan atau pun desa.
4. Sertifikat tanah milik pribadi.
5. Foto kondisi 4 sudut rumah saat ini.

Proposal yang masuk pada usulan awal tahun 2018 sebanyak 171 rumah tidak layak huni. Kemudian tambahan usulan masuk sebanyak 12 rumah tidak layak huni. Jumlah usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan

Kapuas sebanyak 183 rumah. Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama tim penanganan program RS-RTLH dari DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau melakukan observasi ke lapangan untuk memastikan apakah penerima memang layak dibantu dan sesuai kriteria pada usulan proposal mereka. Maka dari itu usulan diterima hanya 9 rumah tidak layak huni yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Kapuas pada tahun 2019. Karena keterbatasan dana APBD Kabupaten Sanggau masih terdapat 174 unit rumah tidak layak huni yang belum terlaksanakan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau berharap program ini bukan hanya sesaat dan bisa terus berlanjut pada tahun berikutnya, untuk melaksanakan program RS-RTLH yang belum terlaksanakan. Masih ada rumah tidak layak huni yang belum terlaksanakan. Karena banyaknya usulan rumah tidak layak huni sehingga DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau

tidak mampu memenuhi usulan tersebut karena keterbatasan dana APBD. Apalagi Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan. Maka dari itu pelaksanaan program RS-RTLH dibatasi setiap tahunnya dan harus berbagi anggaran pembiayaan pada program bantuan sosial lainnya. Selama tahun 2018 sampai 2019 DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau tidak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial RI. Akan tetapi DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau berusaha agar program terlaksanakan meski keterbatasan dana. Pada akhirnya mendapatkan bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial sebanyak 65.982 orang. (Sumber : <http://dinsosp3akb.sanggau.go.id/90-unit-rumah-tak-layak-huni-di-sanggau-diusulkan-direhab-tahun-2020/>. Tanggal akses 30 Desember 2020).

Proposal yang masuk pada usulan awal tahun 2019 sebanyak 38 rumah tidak layak huni, melalui tahap observasi

dari TKSK bersama tim penanganan program RS-RTLH dari DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau menilai rumah tidak layak huni berdasarkan proposal yang masuk apakah sesuai kriteria dan benar-benar membutuhkan secara miskin fisik maupun mental. Pada akhirnya usulan diterima sebanyak 28 rumah tidak layak huni yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Masih ada 10 unit rumah tidak layak huni yang belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan dana APBD dan ada juga tidak memenuhi kriteria atau belum 100% membutuhkannya.

Setiap rumah tangga miskin penerima bantuan program RS-RTLH dana yang diterima sebesar Rp.9.000.000,00. Dana ini tidak diberikan langsung kepada masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH dikhawatirkan tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tidak layak huni dan dana tersebut juga tidak diberikan dengan uang tunai, tetapi diberikan berupa bahan bangunan rumah seperti berikut ini:

1. Kayu reng 34 batang dan paku reng 2 kg.
2. Kasau 24 batang dan paku kasau 2 kg.
3. Papan ada 62 keping dan paku papan 2 kg.
4. Seng gelombang 52 keping dan seng polos ada 2.
5. Paku seng 2 kg dan cat air 2 ember.

Sebelum pelaksanaan RS-RTLH penerima bantuan wajib ikut berpartisipasi kemudian di berikan pengarahan dan di jelaskan lebih rinci. Agar mereka tidak kecewa dengan hasil rumahnya. Setiap penerima memiliki kebutuhan rumah yang berbeda-beda, ada yang rumahnya di bongkar habis dan juga hanya merenovasi beberapa bagian saja. Bahkan adapun kendala pada saat pelaksanaan program RS-RTLH masih saja menemukan kekurangan bahan bangunan rumah karena dengan anggaran Rp. 9.000.000,00.

Tidaklah mencukupi meski bahan bangunan sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Maka dari itu perlunya partisipasi masyarakat setempat seperti lurah, dan RT/RW untuk melengkapi kekurangan bahan bangunan yang disumbangkan oleh

masyarakat setempat yang berniat untuk bersedekah dan memiliki kelebihan bahan bangunan.

Pada saat memulai pelaksanaan program RS-RTLH dimasyarakat program ini difasilitasi oleh Kelurahan dan mengundang masyarakat untuk rapat lagi menentukan siapa saja yang ikut melaksanakan rumah tidak layak huni bahkan Kelurahan juga ikut menyumbang kekurangan bahan bangunan itu. Dana inilah diluar dari dana APBD. Karena dengan dana Rp.9.000.000,00 tidak mencukupi 100% untuk pembangunan rumah, karena penerima tidak menerima bantuan tunai yang mengharapkan stimulan.

Stimulan ini yang akan memunculkan rasa sosial partisipasi dari masyarakat, karena dengan adanya semangat *Dompu*. *Dompu* adalah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sanggau yang diangkat untuk menamai program RS-RTLH ini ditahun 2019. Sesuatu yang menjadi identitas daerah suatu program yang sangat

signifikan. Karena *Dompu* memiliki makna rasa kebersamaan dan semangat, maka dari itu ditahun 2019 nama program RS-RTLH menjadi RS-RTLH *Dompujud* tidak perlu lagi adanya sewa tukang bangunan pada saat pelaksanaan program RS-RTLH.

Pada dasarnya program ini juga memiliki kendala yaitu keterbatasan dana ini lah masih terdapat rumah tidak layak huni yang belum terlaksanakan dan bahkan untuk sudah dinyatakan sesuai kriteria saja pada saat kegiatan pelaksanaan masih terdapat kekurangan bahan bangunan. Sebelum pelaksanaan adapun kendala dari faktor alam seperti cuaca hujan ditambah lagi letak geografis yang tidak mendukung seperti medan jalan yang rusak dan perjalanan jauh memakan waktu yang cukup lama untuk mengantarkan bahan bangunan.

Hilangnya konsep partisipasi masyarakat untuk bergotong royong disebabkan tidak ada yang bekerja sama dari beberapa pihak, seperti pihak

pengelola dan pihak yang dipilih untuk mengawasi tidak ikut berpartisipasi kepada masyarakat setempat karena tidak memiliki banyak waktu dan kemauan untuk berpartisipasi. Adanya perubahan mekanisme bantuan rumah tidak layak huni dalam bentuk stimulan bahan bangunan rumah karena konsep *Dompu* ini di tahun 2019.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi permasalahan dalam program RS-RTLH ini adalah sebagai berikut:

1. Masih ada rumah tidak layak huni yang belum terlaksanakan.
2. Pada saat pelaksanaan program RS-RTLH masih saja menemukan kekurangan bahan bangunan rumah.

3. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Sehingga

pelaksanaan program RS-RTLH tercapai dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima bantuan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang peneliti merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?”

5. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini tujuan penelitian yaitu :

1. Mendiskripsikan proses Pelaksanaan Program RS-RTLH Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Menganalisis permasalahan yang ada dalam Pelaksanaan Program RS-RTLH Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini

dapat menambah informasi dan pengetahuan dalam membahas pelaksanaan program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dimasyarakat terutama masalah kemiskinan pada kajian program studi pembangunan sosial serta dapat dijadikan sumber bacaan/refrensi mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini memberikan informasi dan masukan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau mengenai pelaksanaan program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sehingga tercapainya dengan baik sesuai dengan tujuan tepat sasaran dan partisipasi untuk bergotong royong membantu penerima RS-RTLH dari setiap kecamatan, lurah, desa, bahkan RT dan masyarakat setempat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Bantuan Sosial

Suharto, (2013:88) menyatakan

bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. *Dompu*

Dompu adalah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sanggau. *Dompu* juga memiliki nilai-nilai keberagaman budaya tanpa memandang etnis dan agama yang artinya masyarakat Kabupaten Sanggau senang bersosialiasi tanpa memandang kelas dan status sosial. Masyarakat Kabupaten Sanggau mengartikan *Dompu* yaitu adat

kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat sosial saling membantu bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan nilai *Dompu* pada program-program bantuan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendasari sifat gotong royong. Tujuannya untuk menjadikan sebagai identitas program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau serta melestarikan nilai sosial budaya Kabupaten Sanggau sesuai dengan kaidah yang ada dimasyarakat Kabupaten Sanggau

Fungsi nilai *Dompu* pada program bantuan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yaitu memecahkan masalah sosial dengan melibatkan kelompok dan masyarakat setempat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan program bantuan sosial. *Dompu* memberikan motivasi dan semangat jiwa sosial masyarakat untuk saling membantu dan

bergotong royong masyarakat. Adapun seperti pelaksanaan program RS-RTLH nilai *Dompu* masyarakat sekitar juga ikut bergotong royong karena membantu orang lain tidak harus dari Dinas Sosial tetapi kita juga bisa membantu orang lain.

3. Kesejahteraan Sosial

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Suharto, (2017:1) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecah masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Fahrudin, (2012:8) kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial sering

kali tingkatkan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut : *Social security, Social well being, Ideal status of social welfare.*

4. Deskripsi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

Petunjuk pelaksanaan program tersebut mengacu pada pedoman umum program RS-RTLH dari Kementerian

Sosial Republik Indonesia. Program RS-RTLH di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kota/Kabupaten sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Widiaworo, (2018:33) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (*naturalistic setting*). Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah Widiaworo, (2018:18) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dapat dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.

Proses penulisan ini memperoleh data untuk kelangsungan penelitian ini, maka diperlukanlah langkah-langkah yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,

jurnal, artikel, dan sumber internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi lapangan yaitu meneliti secara langsung lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau dengan sasaran pada objek Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3AKB.
2. Kasi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin DINSOSP3AKB.
3. Kabib Perencanaan Sosial Budaya Bappeda.
4. Staf Kesejahteraan Masyarakat Camat Kapuas
5. TKSK Kapuas.
6. Lurah Sei Sengkuang.
7. Ketua RT/RW 05/002.
8. Penerima Bantuan.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian

kualitatif yaitu Teknik observasi dimana peneliti terjun langsung ditempat penelitian dan mengamati secara langsung sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan serta mencari data-data yang diperlukan peneliti.

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai pihak pengelola dan pengawas program RS-RTLH dengan beberapa pertanyaan secara lisan.

Berbagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data antara lain. jurnal, foto diserver dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Analisis dilakukan secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan menurut Miles dan Faisal (Sujarweni, 2014) sebagai berikut :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data.
3. Penyimpulan dan Verifikasi
Keabsahan data ditentukan oleh tekni triangulasi. Menurut Widiasworo, (2018:155) triangulasi dapat diartikan

sebagai usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisi data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mencegah

Sebelum menentukan kriteria tepat sasaran pada penerima bantuan tim pelaksanaan program RS-RTLH akan melakukan observasi lapangan dan penilaian sesuai dengan usulan proposal bantuan rumah tidak layak huni tujuannya untuk mencegah kekeliruan dan salah sasaran karena program RS-RTLH dananya terbatas maka dari itu harus tepat sasaran untuk rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan. Kemudian melakukan sosialisasi bersama Kesra Camat Kapuas dan Lurah Sei Sengkuang serta Ketua RT/RW 005/002 kerumah masyarakat. Adapun usaha yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Sengai

Sengkuang lingkungan Setompak. Agar mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni. Usaha yang dilakukan adalah meminta bantuan ketua RT. Adapun makasud dan tujuan penerima bantuan rumah tidak layak huni meminta bantuan Ketua RT/RW 005/002 adalah kurangnya pemahaman prosedur yang dipahami oleh penerima bantuan rumah tidak layak huni dan memang tugas ketua RT untuk membantu masyarakatnya.

2. Pemecah Masalah Sosial

Pemecah masalah sosial dalam pelaksanaan program RS-RTLH Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yaitu dengan cara gotong royong masyarakat setempat dalam menyumbang bahan bangunan rumah dan tenaga dengan suka rela. Pembangunan daerah nilai *Dompupada* program RS-RTLH inilah yang akan memunculkan semangat gotong royong dan rasa jiwa sosial masyarakat yang mengharapkan bahan stimulan itu, yaitu bahan bangunan rumah yang disumbangkan oleh masyarakat setempat

dengan suka rela untuk melengkapi kekurangan bahan bangunan rumah dana APBD Kabupaten Sanggau. Itulah maksud dan tujuan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau menggabungkan program RS-RTLH dengan nilai *Dompupada*.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Individu

Program RS-RTLH tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup individu pada kebutuhan primer berupa papan yaitu rumah untuk tempat tinggal. Awalnya dari yang rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Menjadikan kualitas lingkungan tempat tinggalnya ada peningkatan dan bersih tidak kumuh lagi dan melindungi dari berbagai macam cuaca hujan, teriknya panas matahari dan binatang liar yang masuk.

Program RS-RTLH ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni terutama dari segi kesehatan. Bagi masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH manfaatnya rasa aman dan nyaman, bagi

penerima perubahannya atap tidak bocor ketika hujan dan banjir bahkan rumahnya menjadi sedikit luas.

4. Kelompok Dan Masyarakat

Pelaksanaan program RS-RTLH melibatkan instansi/kelompok yang ada di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan masyarakat setempat untuk menjalin komunikasi agar mencapai tujuan bersama. DINSOSPA3AKB Kabupaten Sanggau melibatkan beberapa instansi/kelompok terdiri dari BAPPEDA sebagai perencana awal masuknya dalam dokumen daerah, Kantor Camat Kapuas sebagai jembatan terima laporan dari masyarakat atau Kelurahan.

Kelurahan dan Ketua RT sebagai ketua panitia pada lokasi tersebut. Masyarakat setempat juga ikut bergotong royong dengan suka rela untuk meminimalisir kekurangan dana tanpa adanya upah tukang dan melengkapi kekurangan bahan bangunan dengan memberi suka rela jika masyarakat setempat memiliki kelebihan bahan

bangunan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau” penulis menyimpulkan temuan-temuan selama di lapangan berdasarkan 2 poin utama tujuan penelitian bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Program RS-RTLH

Proses pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau diawali dengan membuat persyaratan usulan bantuan rumah tidak layak yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau yaitu foto kopi KK dan KTP

terbaru, foto 4 sudut rumah, surat keterangan miskin, dan sertifikat tanah milik pribadi. Kemudian melibatkan instansi/kelompok seperti BAPPEDA selaku perencanaan dan masuknya data dalam dokumen daerah, adapun

Kecamatan, Kelurahan dan Ketua RT/RW sebagai proses perencanaan agar program ini dapat berjalan dengan lancar pada saat pelaksanaan.

Setelah itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau memberikan informasi tersebut melalui sosialisasi ke Kecamatan dan Kelurahan untuk meminta masyarakatnya mengajukan usulan bantuan rumah tidak layak huni yang ingin mendapatkannya dalam bentuk proposal. Selain itu Ketua RT/RW juga membantu masyarakatnya untuk memenuhi persyaratan seperti yang dilakukan oleh ketua RT/RW 005/002 Lingkungan Setompak.

Pada akhirnya tim penanganan program RS-RTLH Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau dan TKSK Camat Kapuas melakukan observasi ke lapangan untuk penilaiannya apakah memenuhi

kriteria tepat sasaran. Jika sudah tepat sasaran pelaksanaan program RS-RTLH akan dibuatkan acara pembukaan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sanggau sambil sosialisasi ke rumah masyarakat yang mendapatkan program RS-RTLH.

Acara pembukaan pelaksanaan program RS-RTLH juga melibatkan masyarakat setempat dan dibantu oleh ketua RT/RW 005/002 Lingkungan Setompak. Sebelum pelaksanaan program RS-RTLH ini dimulai pihak Kelurahan Sungai Sengkuang juga ikut berpartisipasi dengan mengundang ketua RT/RW 005/002 Lingkungan Setompak dan masyarakat diminta untuk kerelaannya bergotong royong saat kegiatan pelaksanaan program RS-RTLH karena program ini memiliki kendala yaitu keterbatasan dana APBD.

Maka dari itu untuk merealisasikannya tanpa ada upah tukang bangunan dengan cara suka rela masyarakat sekitar untuk membantu bergotong royong dan menyumbang bahan bangunan dari masyarakat sekitar yang memiliki

kelebihan bahan bangunan untuk membantu tetangganya.

Pada saat pelaksanaan program RS-RTLH diawasi oleh instansi/kelompok yang terlibat seperti Kecamatan Kapuas yang sangat antusias. Adapun dari pihak BAPPEDA tidak dapat mengawasi dikarenakan tidak memiliki banyak waktu. Meskipun ada pihak lain juga tidak dapat mengawasi adapun peran TKSK Camat Kapuas sebagai pendamping dari mulai perencanaan sampai tahap pelaksanaannya selesai.

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Kapuas sudah tepat sasaran. Program RS-RTLH memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH terutama dari segi kesehatan, rasa aman dan nyaman. Adapun perubahan yang dirasakan oleh penerima program RS-RTLH di RT/RW 005/002 Lingkungan Setompak adalah atap rumah tidak bocor dan tidak banjir ketika hujan bahkan untuk beristirahat pun memberikan kenyamanan dan tambah luas karena

memiliki banyak anak. Pada akhirnya penerima bantuan program RS-RTLH kondisi kehidupannya terpenuhi pada kebutuhan primer berupa papan rumah tinggal yang layak huni.

2. Identifikasi Masalah Program RS-RTLH

Permasalahan yang ada pada program RS-RTLH di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah keterbatasannya dana APBD. Maka dari itu usulan proposal bantuan rumah tidak layak huni yang masuk ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau tidak dapat dipenuhi semuanya dan juga masih berbagi anggaran pada program bantuan sosial lainnya.

Selain itu keterbatasan dana APBD adapun permasalahan ketika pada saat pelaksanaannya masih saja menemukan kekurangan bahan bangunan karena dananya satu rumah hanya Rp.

9.000.000,00 dan tidak diberikan uang tunai secara langsung melainkan bahan bangunan yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Kemudian kendala pada letak geografisnya yang sulit menuju ke lokasi seperti medan jalan yang susah dijangkau.

2. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai yaitu :

1. Sebaiknya dana APBD program RS-RTLH perlu dinaikkan agar tidak ada kecemburuan sosial bagi yang tidak mendapatkan bantuan program RS-RTLH dan bahkan pada saat pelaksanaan program RS-RTLH masih saja menemukan kekurangan bahan bangunan. Walaupun dengan adanya gotong royong nilai *Dompu* siapa pun bisa membantu dengan tenaga dan tidak semua masyarakat juga memiliki kelebihan bahan bangunan jika pun ada hanya beberapa yang menyumbang dan belum tentu tercukupi seperti yang dikatakan RT/RW 005/002 sudah mengambil

bahan bangunan sana sini agar rumah tidak layak huni bisa direnovasi.

2. Untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tetap menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam program RS-RTLH adapun data yang diambil selain dari di Kelurahan tersebut harus dipastikan data tersebut benar-benar valid dan tercatat sebagai masyarakat miskin di Kementerian Sosial.
3. Untuk Kecamatan Kapuas harus ikut adil seperti Kelurahan Sungai Sengkuang tidak hanya merekomendasikan usulan dari Kelurahan saja dan bahkan mengawasi. Kecamatan Kapuas juga harus ikut membantu menyumbang atau setidaknya mencari mengusulkan kekurangan dana program RS-RTLH tersebut ke pihak lembaga sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Sosial & Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

Widiasworo, Erwin. 2018. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan*. Yogyakarta: Araska Publisher.

Dokumen

Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2013. *Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*.

Internet

DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau. 2019. *90 Unit Rumah Tak Layak Huni Di Sanggau Diusulkan Direhab Tahun 2020*. Melalui: <http://dinsosp3akb.sanggau.go.id/90-unit-rumah-tak-layak-huni-di-sanggau-diusulkan-direhab-tahun->

[2020/](#) . {di akses pada tanggal 30 Desember 2020}.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*. Konsiderans Menimbang. Melalui: <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf>. {diakses, pada tanggal 5 Juli 2020}

Pontianak.tribunnews.com. 2019. *Pemkab Sanggau Bakal Perbaiki 46 Rumah Tidak Layak Huni*. Melalui: <https://www.google.co.id/amps/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2019/09/12/tahun-2019-pemkab-sanggau-bakal-perbaiki-46-rumah-tak-layak-huni>. {diakses, pada tanggal 13 Maret 2020}

Skripsi

Nugraha, Adi Fajar. 2014. *"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang"*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Setyawan, Adhe Wanda. 2017. *"Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSP) Desa Sidado Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember"*. Skripsi. Universitas Jember.